



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 212 /KEP/HK/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN

DALAM BENTUK BONUS ATAS PRESTASI YANG DIRAIH
OLEH TIM PERSATUAN SEPAKBOLA LEMBATA
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Penghargaan berupa Bonus kepada Tim Persatuan Sepakbola Lembata;
- b. bahwa Tim Persatuan Sepakbola Lembata, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mencatat prestasi bagi cabang olahraga sepakbola di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena telah berhasil lolos ke Liga III Nasional Tahun 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memberikan penghargaan dalam bentuk Bonus atas capaian dan prestasi yang telah diraih Tim Persatuan Sepakbola Lembata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Bonus Atas Prestasi Yang Diraih Oleh Tim Persatuan Sepakbola Lembata Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Bonus Atas Prestasi Yang Diraih Oleh Tim Persatuan Sepakbola Lembata Tahun 2025.
- KEDUA** : Penghargaan dalam bentuk Bonus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Tim Persatuan Sepak Bola Lembata melalui Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (ASKAB PSSI) Kabupaten Lembata.
- KETIGA** : Besaran Bonus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA SKPD) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua Asprov PSSI Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua Askab PSSI Lembata di Lewoleba.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 212 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 Juli 2025
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM BENTUK BONUS ATAS
PRESTASI YANG DIRAIH OLEH TIM PERSATUAN SEPAKBOLA LEMBATA
TAHUN 2025

BESARAN BONUS ATAS PRESTASI YANG DIRAIH
TIM PERSATUAN SEPAKBOLA LEMBATA
TAHUN 2025

PENERIMA BONUS	BESARAN BONUS (RP,-)	NAMA BANK	NOMOR REKENING
ASKAB PSSI KABUPATEN LEMBATA	500.000.000	BANK NTT LEWOLEBA	2509800017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001